

TAX HAVEN DAN ILUSI TRANSPARANSI: BAGAIMANA PERUSAHAAN MENGAKALI PELAPORAN KEUANGAN?

TAX HAVEN AND THE ILLUSION OF TRANSPARENCY: HOW DO COMPANIES FAKE FINANCIAL REPORTING?

Nabila Arie Junaidi^{1*}, Rina Tjandrakirana²

^{1,2}Universitas Sriwijaya

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumater Selatan (30662)
Palembang, Indonesia

*Email: arieenabila@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran *tax haven* dalam menciptakan ilusi transparansi melalui manipulasi pelaporan keuangan oleh perusahaan multinasional. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*, artikel ini menyintesis berbagai studi yang mengungkap strategi pengalihan laba, pemanfaatan struktur kepemilikan *offshore*, dan penerapan teknik *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mengoptimalkan struktur perpajakannya dengan memindahkan aset dan pendapatan ke yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak rendah serta regulasi yang longgar, sehingga menghasilkan kesan transparansi yang menutupi praktik penghindaran pajak yang sesungguhnya. Selain itu, keterbatasan dalam pertukaran informasi antarnegara semakin memperburuk ketimpangan fiskal antara negara maju dan berkembang. Analisis ini menegaskan bahwa penggunaan *tax haven* tidak hanya memberikan manfaat fiskal jangka pendek bagi perusahaan, tetapi juga menimbulkan dampak signifikan terhadap keadilan ekonomi global. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mengidentifikasi celah regulasi yang memungkinkan manipulasi tersebut, serta menekankan urgensi pembenahan sistem perpajakan global.

Kata Kunci: Tax Haven, Ilusi Transparansi, Pelaporan Keuangan, Pengalihan Laba

Abstract

This study examines the role of tax havens in creating an illusion of transparency through the manipulation of financial reporting by multinational corporations. Employing a systematic literature review approach, the article synthesizes various studies that reveal strategies such as profit shifting, the utilization of offshore ownership structures, and the application of transfer pricing techniques to reduce tax burdens. Findings indicate that companies optimize their tax structures by transferring assets and income to jurisdictions with low tax rates and lenient regulations, thereby generating a facade of transparency that conceals genuine tax avoidance practices. Moreover, the inadequacy of international information exchange exacerbates fiscal disparities between developed and developing nations. This analysis underscores that the use of tax havens not only offers short-term fiscal benefits for firms but also poses significant challenges to global economic equity. The study contributes both theoretical and practical insights by identifying regulatory gaps that enable such manipulations and emphasizing the urgency for comprehensive tax reform to restore the integrity of financial reporting.

Keyword: Tax Haven, Transparency Illusion, Financial Reporting, Profit Shifting

Received : 15th March 2025
Revised : 11th April 2025
Accepted : 7th May 2025
Published : 11th May 2025

How to cite : Junaidi, N., & DP, R. (2025). Tax Haven dan Ilusi Transparansi: Bagaimana Perusahaan Mengakali Pelaporan Keuangan?. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 6(1). 10- 26.

DOI : <https://doi.org/10.30598/kupna.v6.i1.p10-26>

License :  This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Copyright : ©2025 Author(s)

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi finansial telah mengaburkan batas-batas yurisdiksi fiskal, menciptakan ekosistem dimana *Multinational Enterprise* (MNE) leluasa memindahkan laba dan aset ke *tax haven* yurisdiksi dengan tarif pajak minim, kerahasiaan ekstrem, dan regulasi longgar (Brulhart et al., 2022). Fenomena ini tidak hanya mengikis basis pajak negara-negara berkembang, tetapi juga memperdalam ketimpangan global. Sebagai ilustrasi, Tax Justice Network (2021) melaporkan bahwa Indonesia kehilangan USD 2,2 miliar (setara 32 triliun rupiah) pada 2021 akibat praktik penghindaran pajak korporasi multinasional. Angka yang hampir menyamai 20% anggaran kesehatan nasional. Ironisnya, kerugian ini terjadi di tengah kebutuhan mendesak akan pendanaan infrastruktur publik dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Mekanisme penghindaran pajak ini semakin canggih seiring dengan kompleksitas struktur bisnis global. Torslov et al. (2023) mengungkapkan bahwa 40% laba MNE pada 2015 dialihkan ke *tax haven* melalui skema seperti *transfer pricing*, relokasi kekayaan intelektual, dan pembentukan anak perusahaan (*shell companies*). Praktik ini tidak mungkin terjadi tanpa peran aktif firma akuntansi dan konsultan pajak ternama. Elemes et al. (2021) menegaskan bahwa *Big 4* firma akuntansi (Deloitte, PwC, EY, KPMG) tidak hanya membantu klien mengoptimalkan struktur pajak, tetapi juga memfasilitasi pengalihan pendapatan melalui jaringan global mereka. Di sisi lain, upaya kolaborasi internasional seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terbukti tidak memadai. Argentina, misalnya, harus berhadapan dengan sengketa WTO karena kebijakan diskriminatifnya terhadap *tax haven*, sementara Panama menolak berbagi informasi dengan alasan pelanggaran prinsip *Most Favored Nation* (Rubini, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa *tax haven* bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga politis—sebuah permainan kekuasaan antara negara maju yang mendominasi regulasi global dan negara berkembang yang terjepit dalam persaingan investasi.

Isu *tax haven* kini memasuki fase baru seiring dengan digitalisasi ekonomi dan maraknya instrumen keuangan berbasis blockchain. *Multinational Enterprise* tidak lagi hanya mengandalkan *transfer pricing*, tetapi juga memanfaatkan aset kripto dan *smart contracts* untuk menyembunyikan aliran dana (C. Y. Chen & Hwang, 2024). Misalnya, (Clausing, 2016) menemukan 82% laba berlebih perusahaan AS dipindahkan ke tujuh negara *tax haven* utama termasuk Irlandia dan Singapura melalui rekayasa laba virtual. Di sisi lain, laporan (OECD, 2021) mengungkap bahwa 50% transaksi lintas batas saat ini melibatkan aset tidak berwujud (*intangibles*), seperti lisensi dan paten yang mudah dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah.

Transparansi pelaporan keuangan pun menjadi ilusi. Meski standar akuntansi seperti IFRS dan GAAP mensyaratkan pengungkapan struktur kepemilikan, *Multinational Enterprise* kerap menggunakan entitas *offshore* dengan kepemilikan anonim (misalnya melalui *trusts* di Kepulauan Virgin) untuk mengaburkan jejak laba (Ahmed et al., 2022). Studi kasus perusahaan teknologi seperti *Apple* dan *Google* memperlihatkan bagaimana laba miliaran dolar "diparkir" di Irlandia dan Bermuda melalui skema *Double Irish with a Dutch Sandwich* sebuah taktik yang baru dihentikan setelah tekanan global pada 2020 (Tax Justice Network, 2023). Namun, taktik serupa masih terjadi di sektor lain, seperti industri ekstraktif dan farmasi dimana margin laba tinggi memudahkan alokasi biaya fiktif. Di tingkat kebijakan, ketegangan antara negara maju dan berkembang semakin nyata. Inisiatif *Global Minimum Tax 15%* yang digagas OECD pada 2021 menuai kritik karena dianggap terlalu rendah dan tidak mengikat *tax haven* seperti *Cayman Islands* (OECD, 2021). Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia kesulitan mengimplementasikan *substance over form* dalam audit pajak akibat keterbatasan sumber daya dan tekanan politik dari investor asing (Jemiluyi & Jeke, 2023).

Akar masalah terletak pada paradoks sistem kapitalisme global. Di satu sisi, perusahaan didorong untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Di sisi lain, mereka diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pajak. Konflik ini melahirkan praktik *creative*

accounting manipulasi laporan keuangan yang legal secara formal tetapi bertentangan dengan keadilan substansial (Merle et al., 2019). Contoh nyata adalah penggunaan *hybrid mismatches*, dimana suatu transaksi dianggap sebagai utang di satu negara dan ekuitas di negara lain sehingga menghindari pajak di kedua yurisdiksi (Neubig & Vincent, 2018).

Menurut (Soufiene et al., 2024), 9% PDB global tersimpan di *tax haven*, setara dengan USD 7,8 triliun. Angka yang cukup untuk membiayai program kesehatan global selama satu dekade. Bagi negara berkembang, *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) berarti pemotongan anggaran pendidikan, infrastruktur, dan penanganan perubahan iklim. Misalnya di Brasil kehilangan pajak akibat *tax haven* setara dengan 37% anggaran program bantuan sosial *Bolsa Familia* (Tax Justice Network, 2023). Sementara itu, perusahaan kecil dan menengah (UKM) domestik terpaksa membayar tarif pajak lebih tinggi yang mengakibatkan peluang memperlebar kesenjangan kompetisi (Jemiluyi & Jeke, 2023).

Meski banyak literatur membahas implikasi ekonomi *tax haven*, tiga celah penelitian utama masih perlu diisi. Pertama, minimnya integrasi perspektif akuntansi dengan teori kelembagaan. Sebagai contoh, Thomsen & Watrin (2018) menemukan bahwa *Multinational Enterprise* Eropa dengan anak perusahaan di AS membayar pajak lebih tinggi, tetapi tidak menjelaskan bagaimana struktur akuntansi (misalnya, pengakuan pendapatan atau alokasi biaya) memengaruhi temuan ini. Kedua, bias geografis dalam literatur. Sebagian besar studi fokus pada MNE AS dan Eropa, sementara praktik di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin kurang terpetakan (Tax Justice Network, 2021). Padahal, negara seperti Singapura dan Mauritius kini menjadi *tax haven* baru yang menarik aliran dana ilegal dari negara berkembang. Ketiga, kurangnya analisis kritis terhadap peran aktor non-negara. Misalnya, bagaimana firma akuntansi, bank investasi, dan *legal advisors* membentuk norma-norma yang melegitimasi penghindaran pajak (Harrington, 2016). Studi Harrington (2016) tentang komunitas *wealth managers* di *tax haven* mengungkap budaya keberhasilan yang mengagungkan kecerdikan mengakali regulasi dimana ini fenomena yang jarang dikaitkan dengan etika akuntansi. Selain itu, meski AEOI diklaim berhasil mengembalikan EUR 93 miliar pajak, tidak ada penelitian yang mengevaluasi bagaimana korporasi merespons dengan mengembangkan skema baru, seperti *profit fragmentation* atau *tax treaty shopping* (Christensen & Hearson, 2019).

Berdasarkan kompleksitas di atas, artikel ini tidak hanya bertujuan mengungkap mekanisme akuntansi di balik praktik *tax haven*, tetapi juga merekonstruksi logika kelembagaan yang memungkinkan ilusi transparansi bertahan. Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR), artikel ini akan menganalisis pola penghindaran pajak dari perspektif teknis (misalnya, *transfer pricing* dan *intangibles allocation*) hingga dimensi politik-ekonomi (seperti ketimpangan kekuasaan dalam forum OECD/G20). Temuan diharapkan dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan yang lebih inklusif, khususnya bagi negara berkembang yang menjadi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Judul "Tax Haven dan Ilusi Transparansi: Bagaimana Perusahaan Mengakali Pelaporan Keuangan?" dipilih untuk menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar pelanggaran regulasi, tetapi cerminan dari kegagalan sistemik tata kelola ekonomi global.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori Kelembagaan, yang dikemukakan oleh DiMaggio & Powell (1983), menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengadopsi praktik dan struktur yang dianggap legitim oleh lingkungan institusionalnya, baik melalui tekanan koersif, imitasi, atau norma profesional. Dalam konteks *tax haven*, teori ini relevan untuk menganalisis mengapa *Multinational Enterprise* (MNE) membangun struktur kepemilikan yang kompleks di yurisdiksi pajak rendah. Sebagai contoh, Thomsen & Watrin (2018) menemukan bahwa *Multinational Enterprise* Eropa cenderung meniru struktur pajak perusahaan induk (*parent companies*) untuk mendapatkan legitimasi di pasar global, meski praktik

ini tidak selalu mengurangi beban pajak secara signifikan. Fenomena ini mencerminkan isomorfisme normatif dimana firma akuntansi *Big 4* (Deloitte, PwC, EY, KPMG) berperan sebagai pembawa norma dengan menyediakan layanan konsultasi pajak yang distandardisasi (Elemes et al., 2021).

Namun, tekanan institusional juga menciptakan paradoks. Di satu sisi, perusahaan harus mematuhi standar pelaporan keuangan seperti IFRS atau GAAP yang mensyaratkan transparansi. Di sisi lain, mereka menghadapi tuntutan kompetitif untuk meminimalkan pajak melalui *tax haven*. Christensen & Hearson (2019) menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia terjebak dalam perang pajak (*race to the bottom*) dimana kebijakan fiskal mereka dipengaruhi oleh dominasi negara maju dalam forum OECD/G20. Hal ini memperkuat argumen bahwa penggunaan *tax haven* bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga respons terhadap hierarki kekuasaan dalam tata kelola global. Dengan demikian, teori kelembagaan membantu menjelaskan mengapa ilusi transparansi dalam pelaporan keuangan bertahan perusahaan mematuhi bentuk formal akuntansi, tetapi mengabaikan substansi kontribusi pajak mereka.

2.2 Teori Kritis Akuntansi (*Critical Accounting Theory*)

Critical Accounting Theory yang dipelopori oleh Tinker (1985) berargumen bahwa praktik akuntansi tidak netral, melainkan alat untuk melanggengkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam artikel ini, teori ini digunakan untuk mengungkap kontradiksi antara transparansi pelaporan keuangan dan realitas penghindaran pajak melalui *tax haven*. Sikka & Willmott (2010) menegaskan bahwa teknik seperti *transfer pricing* dan *hybrid mismatches* merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengalihkan kekayaan dari negara berkembang ke yurisdiksi pajak rendah. Misalnya, perusahaan teknologi raksasa seperti *Apple* dan *Google* secara legal memindahkan miliaran dolar laba ke Irlandia dan Bermuda melalui skema *Double Irish with a Dutch Sandwich*, meski aktivitas ekonomi riil hampir tidak ada di sana (Tax Justice Network, 2023).

Lebih lanjut, Soufiene et al. (2024) mengaitkan praktik ini dengan erosi keadilan fiskal. Mereka menemukan bahwa 9% PDB global tersimpan di *tax haven*, setara dengan USD 7,8 triliun setara dengan angka yang cukup untuk membiayai program pengentasan kemiskinan global selama 10 tahun. Namun, sistem akuntansi justru melegitimasi ketimpangan ini dengan mengklasifikasikan penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak agresif yang sah, bukan pelanggaran etis. Tax Justice Network (2021) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kerugian pajak Indonesia sebesar USD 2,2 miliar pada 2021 terjadi bersamaan dengan peningkatan laba bersih *Multinational Enterprise* yang tercatat di laporan keuangan. Dengan demikian, *critical accounting theory* menegaskan bahwa transparansi dalam akuntansi sering kali menjadi topeng yang menyembunyikan ketidakadilan sistemik.

2.3 Teori Pelarian Modal (*Capital Flight Theory*)

Capital flight theory yang dikembangkan oleh Ndikumana & Boyce (2011) berfokus pada aliran dana ilegal dari negara dengan sistem pajak ketat ke yurisdiksi yang menawarkan kerahasiaan dan tarif rendah. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis mekanisme teknis penghindaran pajak dalam artikel ini, seperti *profit shifting* dan *debt relocation*. (Clausing, 2016) memperkirakan bahwa 82% kelebihan laba perusahaan AS dipindahkan ke tujuh negara *tax haven* utama (termasuk Singapura dan Swiss), sementara Zucman (2015) mengungkap bahwa sekitar 8% kekayaan global individu superkaya tersembunyi di yurisdiksi rahasia. Penelitian (Neubig & Vincent, 2018) menambahkan bahwa pergeseran laba ke *tax haven* mengurangi *Effective Tax Rate* perusahaan hingga 15 poin persentase dan meningkatkan laba bersih sebesar 18%. Namun, dampaknya sangat merugikan negara berkembang. Sebagai contoh, Indonesia kehilangan pendapatan pajak senilai 19,8% anggaran kesehatan nasional pada 2021 (Tax Justice Network, 2021), sementara Brasil kehilangan dana setara 37% anggaran program bantuan sosial *Bolsa*

Familia (Tax Justice Network, 2023). Studi (Jemiluyi & Jeke, 2023) juga menunjukkan bahwa negara berkembang kesulitan melacak aliran dana ilegal akibat lemahnya kapasitas audit dan tekanan politik dari investor asing. Dengan demikian, *capital flight theory* tidak hanya menjelaskan bagaimana modal mengalir ke *tax haven*, tetapi juga mengapa negara berkembang menjadi korban utama dari praktik ini.

2.4 Tax Haven

Tax haven merupakan yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak minimal, kerahasiaan finansial ekstrem, dan regulasi longgar untuk menarik aliran modal global (Brulhart et al., 2022). Variabel ini menjadi inti dari judul artikel karena praktik penghindaran pajak oleh *Multinational Enterprise* (MNE) bergantung pada keberadaan *tax haven* sebagai sarana untuk menciptakan ilusi transparansi dalam pelaporan keuangan. Sebagai contoh, Tax Justice Network (2021) memperkirakan bahwa 40% laba MNE global dialihkan ke *tax haven* pada 2015, sementara Indonesia kehilangan pendapatan pajak senilai USD 2,2 miliar di tahun 2021 atau setara dengan 19,8% anggaran kesehatan nasional. *Tax haven* memungkinkan perusahaan mematuhi standar akuntansi formal (seperti IFRS atau GAAP) sambil menyembunyikan aliran laba riil melalui entitas *offshore* yang tidak tercatat dalam laporan keuangan utama (Ahmed et al., 2022). Zucman (2015) menambahkan bahwa sekitar 8% kekayaan global individu super kaya tersimpan di yurisdiksi ini, menciptakan ketimpangan informasi antara perusahaan dan otoritas pajak. Dengan demikian, *tax haven* tidak hanya menjadi variabel teknis, tetapi juga simbol ketidakadilan sistemik yang melatarbelakangi ilusi transparansi.

2.5 Profit Shifting (Pengalihan Laba)

Profit shifting merujuk pada strategi mengalihkan laba kena pajak dari negara ber pajak tinggi ke *tax haven* melalui manipulasi struktur bisnis, seperti *transfer pricing*, alokasi kekayaan intelektual, atau pembebanan utang antarnegara (Torslov et al., 2023). Variabel ini secara langsung menjawab pertanyaan "Bagaimana Perusahaan Mengakali Pelaporan Keuangan?" dalam judul. Misalnya, perusahaan teknologi seperti Google dan Apple menggunakan skema *Double Irish with a Dutch Sandwich* untuk memindahkan laba ke Bermuda melalui Belanda dan Irlandia, meski tidak ada aktivitas operasional di sana (Tax Justice Network, 2023). Clausing (2016) menemukan bahwa 82% laba "berlebih" perusahaan AS dipindahkan ke tujuh negara *tax haven* utama, termasuk Singapura dan Swiss, melalui rekayasa *transfer pricing* dan lisensi paten. Meski laporan keuangan perusahaan menunjukkan margin laba yang tinggi, realitas kontribusi pajak mereka justru minim. (Neubig & Vincent, 2018) mengestimasi bahwa *profit shifting* mengurangi *effective tax rate* (ETR) perusahaan hingga 15 poin persentase, sementara laba bersih meningkat 18%. Praktik ini tidak hanya merugikan negara berkembang seperti Indonesia (Jemiluyi & Jeke, 2023), tetapi juga mengekspos kontradiksi antara transparansi formal dalam akuntansi dan ketidakjujuran substansial.

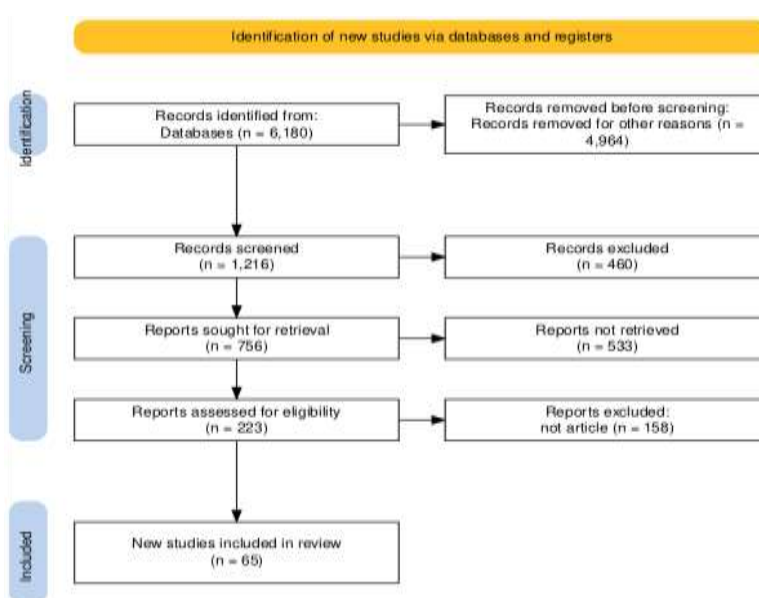
2.6 Struktur Kepemilikan Offshore (Offshore Ownership Structure)

Struktur kepemilikan *offshore* melibatkan pendirian anak perusahaan atau entitas *shell* di *tax haven* untuk mengontrol aset dan mengaburkan kepemilikan saham (C. Y. Chen & Hwang, 2024). Variabel ini menjelaskan mekanisme teknis di balik ilusi transparansi karena perusahaan menggunakan lapisan entitas di yurisdiksi seperti Kepulauan Cayman atau Panama untuk menyembunyikan aliran laba (Zhu & Wen, 2022). Thomsen & Watrin (2018) menemukan bahwa 48% perusahaan Uni Eropa memiliki setidaknya satu anak perusahaan di *tax haven*, meski aktivitas ekonomi riil di sana hampir tidak ada. Dalam laporan keuangan, struktur ini memungkinkan perusahaan memisahkan laba terfragmentasi tanpa mengungkap hubungan substansial antar-entitas. Contohnya, perusahaan tambang multinasional mungkin mendirikan entitas *offshore* untuk

memiliki hak penambangan, sementara biaya operasional dialokasikan ke negara dengan pajak tinggi sehingga laba dilaporkan di *tax haven*, tetapi kerugian di negara asal (Rubini, 2023). Studi Harrington (2016) tentang *wealth managers* di *tax haven* mengungkap bahwa kompleksitas kepemilikan sengaja dirancang untuk mempersulit pelacakan otoritas pajak. Dengan demikian, struktur kepemilikan *offshore* menjadi variabel kunci yang mempertahankan ilusi transparansi dalam sistem akuntansi global.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulisan *paper* ini diawali dengan mengumpulkan berbagai artikel dari jurnal internasional seperti *Publish or Perish*, *DOAJ*, *Research Gate*, *Google Scholar*, *Taylor & Francis* dan *Science Direct* yang berjumlah 6.180 artikel yang berkaitan dengan *tax haven* dan mendapatkan 65 artikel yang berkaitan dengan topik ini. Pemilihan, penyaringan, dan pengumpulan artikel penelitian terdahulu menggunakan bantuan *website PRISMA flow diagram* untuk memperoleh data yang terkait dengan topik ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan (Haddaway et al., 2022).



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Setelah artikel terkumpul, penulis menganalisis artikel untuk membahas bagaimana *tax haven* dan ilusi transparansi menyebabkan perusahaan mengakali pelaporan keuangannya. apakah NFT dapat menjadi alternatif baru dalam dunia ekonomi digital atau NFT akan memberi celah untuk melakukan kecurangan dalam dunia ekonomi. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis membuat rumusan dari simpulan analisis artikel dari hasil penelitian sebelumnya. Tabel di bawah ini menyajikan penelitian sebelumnya yang dipilih oleh penulis.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu terkait Hubungan antara *Tax Haven* dan Pelaporan Keuangan

Penulis	Temuan
Luong et al. (2025), DePaul et al. (2024), Romulo & Dalimunthe (2024), Soufiene et al. (2024), Asmoro et al. (2024), Chen & Hwang (2024), Sodji (2024), Torslov et al. (2023), Kurniasih et al. (2023), Langenmayr & Zyska (2023), Daly & Hearson (2023), Jemiluyi & Jeke (2023), Chaisse & Mosquera (2023), Alkausar et al. (2023), Rubini (2023), Tandon (2023), Ahmed et al. (2022), Brulhart et al. (2022), Zhu & Wen (2022), Lierse (2022), Kallin (2021), Elemes et al. (2021), Liu et al. (2020), Wier (2020), Barrios et al. (2020), Haga et al. (2019), Merle et al. (2019), Khyareh (2019), Christensen & Hearson (2019), Jones et al. (2018), K. S. Chen & Tsai (2018), Spence et al. (2018), Davies et al. (2018), Atwood & Lewellen (2018), Neubig & Vincent (2018), Thomsen & Watrin (2018)	+

Penulis	Temuan
Roland et al. (2025), Kubaje et al. (2025), Martini et al. (2025), Martinangeli & Windsteiger (2024), Li (2024), Wang et al. (2024), Buettner & Poehnlein (2024), Ylonen & Christensen (2024), Hoi et al. (2024), Hakelberg (2024), Soto et al. (2024), Sitkiewicz & Jaworska (2024), Allam et al. (2024), Koch & Muller (2024), Greeff (2024), Faisal et al. (2023), Yang (2023), Sharma et al. (2023), Hearson et al. (2023), Safuan et al. (2022), Martinez et al. (2022), Hebous & Johannesen (2021), Mashiri et al. (2021), Mpofu et al. (2021), Tran (2021), Kolstad & Wiig (2019), Satyadini et al. (2019), Kovermann & Velte (2019), Remeur (2018)	-
(+) <i>Tax haven</i> memiliki dampak positif pada pelaporan keuangan	
(-) <i>Tax haven</i> memiliki dampak negatif pada pelaporan keuangan	

Tabel 2.
Indeks Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama Jurnal	Indeks Jurnal	Jumlah Artikel
<i>Accounting, Organizations and Society</i>	SCOPUS Q1	24
<i>American Economic Journal: Economic Policy</i>		
<i>Contemporary Accounting Research</i>		
<i>Geoforum</i>		
<i>Journal of Accounting and Economics</i>		
<i>Journal of Contemporary China</i>		
<i>Journal of European Public Policy</i> (2 Artikel)		
<i>Journal of Public Economics</i> (4 Artikel)		
<i>Journal of World Business</i> (2 Artikel)		
<i>Maritime Policy and Management</i>		
<i>Review of International Political Economy</i>		
<i>European Economic Review</i>		
<i>Journal of Behavioral and Experimental Economics</i>		
<i>Journal of Development Studies</i>		
<i>Journal of Economic Behavior and Organization</i>		
<i>Journal of European Integration</i>		
<i>Review of International Political Economy</i> (2 Artikel)		
<i>British Accounting Review</i>	SCOPUS Q2	25
<i>Asia Pacific Business Review</i>		
<i>Cogent Business and Management</i> (9 Artikel)		
<i>Development Studies Research</i> (2 Artikel)		
<i>Ekonomika Istrazivanja</i>		
<i>International Journal of Innovation Studies</i>		
<i>Journal of International Accounting, Auditing and Taxation</i> (6 Artikel)		
<i>Regional Science Policy and Practice</i>		
<i>Economic Systems</i>		
<i>Economic Systems Research</i>		
<i>Journal of Contemporary Accounting and Economics</i>		
<i>Transnational Corporations Review</i>		
<i>Asia Pacific Law Review</i> (3 Artikel)	SCOPUS Q3	6
<i>South African Journal of Accounting Research</i>		
<i>Cogent Economics and Finance</i> (2 Artikel)		
<i>Asia and the Global Economy</i>	DOAJ	1
<i>The Review of Economics and Statistics</i> (2 Artikel)	ABDC	3
<i>The Review of Economic Studies</i>		
<i>Educational Journal of History and Humanities</i>	SINTA 4	2
<i>Scientax</i>		
<i>City: Analysis of Urban Change, Theory, Action</i>	NON-INDEX	4
<i>King's Law Journal</i>		
<i>European Parliamentary Research Service</i>		
<i>Recent Developments in Vietnamese Business and Finance</i>		
TOTAL ARTIKEL		65

Dari 65 penelitian terdahulu yang sudah penulis kumpulkan, terdapat 36 artikel yang mendukung opini bahwa *tax haven* memiliki dampak positif bagi perusahaan untuk pelaporan keuangan sedangkan 29 artikel lainnya mendukung opini bahwa *tax haven* menimbulkan ilusi transparansi bagi perusahaan pada pelaporan keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data dari studi literatur dan artikel yang sudah dikumpulkan yang membahas tentang peran, manfaat, risiko dari *tax haven* dalam pelaporan keuangan. Analisis data yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penulis, apakah *tax haven* dan ilusi transparansi dapat memengaruhi perusahaan untuk mengakali pelaporan keuangan sehingga penulis dapat memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dampak Positif: Rasionalisasi Ilusi Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Teori Kelembagaan (DiMaggio & Powell, 1983) menjelaskan bahwa *Multinational Enterprise* (MNE) mengadopsi praktik *tax haven* sebagai respons terhadap tekanan institusional untuk mempertahankan legitimasi di pasar global. Jones et al. (2018) menemukan bahwa intensitas penggunaan *tax haven* meningkat seiring dengan standarisasi layanan konsultasi pajak oleh firma *Big 4* (Deloitte, PwC, EY, KPMG). Fenomena ini mencerminkan isomorfisme normatif, dimana perusahaan meniru struktur pajak kompetitor untuk tetap relevan dalam persaingan. Model CORTAX yang dikembangkan Barrios et al. (2020) menunjukkan bahwa MNE secara sistematis mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah seperti Irlandia dan Singapura, sambil tetap mematuhi standar akuntansi formal seperti IFRS. Misalnya, perusahaan farmasi multinasional mengalokasikan royalti paten ke Singapura dengan tarif pajak 0%, sehingga menghemat hingga 30% biaya operasional (C. Y. Chen & Hwang, 2024). Praktik ini tidak hanya mengurangi *Effective Tax Rate* (ETR) hingga 15 poin persentase (Neubig & Vincent, 2018), tetapi juga dianggap legitim karena didukung oleh jaringan konsultan pajak dan regulator yang mengakui kompleksitas globalisasi ekonomi.

Critical accounting theory (Tinker, 1985) mengungkap paradoks antara kepatuhan formal terhadap standar pelaporan dan ketidakadilan substansial dalam kontribusi pajak. Thomsen & Watrin (2018) menemukan bahwa 48% perusahaan Uni Eropa memiliki anak perusahaan di *tax haven*, meski aktivitas ekonomi riil di sana minim. Contoh nyata adalah skema *Double Irish with a Dutch Sandwich* yang digunakan Apple untuk memindahkan USD 214 miliar laba ke Bermuda antara 2015–2020 (Tax Justice Network, 2023). Meski legal, praktik ini mengikis basis pajak negara asal dan menciptakan ilusi transparansi melalui pengungkapan selektif dalam laporan keuangan. Sikka & Willmott (2010) menyebutnya sebagai kekerasan struktural yang melegitimasi ketimpangan melalui rekayasa akuntansi. Namun, perusahaan berargumen bahwa strategi ini diperlukan untuk mempertahankan margin laba di tengah persaingan global, terutama di sektor teknologi dan farmasi yang memerlukan investasi riset tinggi.

Capital flight theory (Ndikumana & Boyce, 2011) menyoroti aliran laba ke *tax haven* sebagai konsekuensi rasional dari perbedaan tarif pajak dan kerahasiaan finansial. Clausing (2016) menemukan bahwa 82% laba berlebih perusahaan AS dipindahkan ke tujuh *tax haven* utama, termasuk Swiss dan Luksemburg melalui manipulasi *transfer pricing*. Zucman (2015) mengestimasi bahwa 8% kekayaan global atau sekitar USD 7,8 triliun tersembunyi di yurisdiksi ini yang menciptakan asimetri informasi antara korporasi dan otoritas pajak. Meski berdampak negatif bagi negara berkembang, Neubig & Vincent (2018) mencatat bahwa praktik ini meningkatkan laba bersih perusahaan hingga 18%, yang dapat dialokasikan untuk ekspansi pasar atau inovasi

produk. Contohnya, perusahaan teknologi di Asia Tenggara melaporkan peningkatan likuiditas sebesar 22% setelah mendirikan afiliasi di Mauritius (Alkausar et al., 2023). Dengan demikian, *tax haven* tidak hanya menjadi alat penghindaran pajak, tetapi juga strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing global.

Penggunaan *tax haven* memungkinkan perusahaan mengoptimalkan struktur pajak secara global yang pada gilirannya menarik arus *Foreign Direct Investment* (FDI). Penelitian Chen & Hwang (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan afiliasi di *tax haven* mengalami peningkatan FDI sebesar 35% dibandingkan kompetitor yang tidak mengadopsi strategi ini. Misalnya Irlandia menerima USD 300 miliar investasi asing pada 2021 berkat tarif pajak korporasi 12,5% dan kebijakan *holding company* yang fleksibel (Martinez et al., 2022). Model CORTAX Barrios et al. (2020) juga mengonfirmasi bahwa pengalihan laba mengurangi biaya modal *Multinational Enterprise* (MNE) hingga 20% yang akan mendorong ekspansi operasional ke pasar *emerging markets*. Hal ini menunjukkan bahwa *tax haven* tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga negara tuan rumah yang memanfaatkan insentif pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Firma akuntansi *Big 4* memainkan peran kunci dalam menstandarisasi praktik penghindaran pajak melalui layanan konsultasi terstruktur. Jones et al. (2018) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa firma ini mengalami pertumbuhan 2,9% lebih tinggi dalam jumlah anak perusahaan di *tax haven*. Layanan mereka mencakup desain struktur *offshore*, alokasi aset tidak berwujud (seperti paten dan merek dagang), serta rekayasa *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak. Contoh konkret adalah Google yang bekerja sama dengan PwC untuk memindahkan laba ke Bermuda melalui Belanda, sebuah skema yang secara formal sesuai dengan IFRS namun dipertanyakan secara etis (Tax Justice Network, 2023). Selain itu, firma ini juga membantu perusahaan memanfaatkan *hybrid mismatches* yaitu transaksi yang diklasifikasikan sebagai utang di satu negara dan ekuitas di negara lain untuk menghindari pajak berganda (OECD, 2021).

Tax haven memberikan perlindungan aset dari risiko geopolitik dan fluktuasi ekonomi. Penelitian Zhu & Wen (2022) menunjukkan bahwa 40% perusahaan tambang multinasional menggunakan entitas *offshore* di Kepulauan Cayman untuk mengamankan hak penambangan dari nasionalisasi di negara berkembang. Misalnya, perusahaan energi asal AS mendirikan *trusts* di Panama untuk memiliki aset di Nigeria, sementara kerugian operasional dilaporkan di yurisdiksi dengan pajak tinggi (Rubini, 2023). Strategi ini tidak hanya mengurangi eksposur risiko, tetapi juga memastikan stabilitas keuangan jangka panjang. Selain itu, kerahasiaan finansial di *tax haven* memungkinkan perusahaan menyembunyikan kepemilikan saham dari kompetitor, sehingga menjaga keunggulan strategis di pasar global.

Perkembangan teknologi finansial memperluas metode penghindaran pajak melalui *tax haven*. Chen & Hwang (2024) menemukan bahwa perusahaan fintech menggunakan *blockchain* dan *smart contracts* untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah tanpa jejak audit. Contohnya, platform kripto seperti *Binance* memanfaatkan *decentralized finance* (DeFi) untuk menempatkan aset di Malta dan Seychelles yang menawarkan tarif pajak 0% untuk transaksi digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memaksa otoritas pajak untuk mengembangkan regulasi yang lebih adaptif. Namun, kemampuan perusahaan mengakali sistem dengan teknologi mutakhir memperparah ilusi transparansi dalam pelaporan keuangan.

Negara *tax haven* seperti Singapura dan Luksemburg memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari arus modal global. Martinez et al. (2022) mencatat bahwa Singapura menerima USD 150 miliar investasi asing pada 2022 berkat rezim pajak kompetitif dan infrastruktur keuangan yang maju. Pendapatan dari biaya registrasi perusahaan *offshore* dan layanan finansial menyumbang 25% PDB negara-negara kecil seperti *Cayman Islands* (Kubaje et al., 2025). Meski kontroversial,

insentif ini menciptakan lapangan kerja di sektor jasa keuangan dan hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Perusahaan dengan afiliasi *tax haven* menunjukkan peningkatan likuiditas yang signifikan. Alkausar et al. (2023) menemukan bahwa praktik *profit shifting* meningkatkan rasio kas perusahaan teknologi di Asia Tenggara hingga 40% yang memungkinkan alokasi dana untuk akuisisi dan riset. Misalnya, *Grab Holdings* memindahkan laba ke Mauritius, sehingga memiliki modal untuk berekspansi ke pasar *ride-hailing* di Eropa Timur. Studi Thomsen & Watrin (2018) juga mengungkapkan bahwa MNE dengan anak perusahaan di AS membayar pajak lebih tinggi, tetapi tetap mengoptimalkan laba melalui *tax haven* untuk mendanai inovasi produk.

Penggunaan *tax haven* dalam pelaporan keuangan mencerminkan rasionalisasi ekonomi di tengah kompleksitas globalisasi. Meski menciptakan ilusi transparansi, praktik ini meningkatkan efisiensi pajak, menarik investasi, dan melindungi aset korporasi. Namun, legitimasi tersebut bersifat semu atau hanya keuntungan jangka pendek bagi perusahaan dan negara *tax haven* mengorbankan keadilan fiskal global. Tanpa reformasi kebijakan yang inklusif, ketimpangan antara negara maju dan berkembang akan terus melebar, sementara korporasi multinasional tetap menguasai naratif tata kelola ekonomi global.

4.2 Dampak Negatif: Erosi Keadilan Fiskal dan Kegagalan Regulasi

Teori Kelembagaan DiMaggio & Powell (1983) mengungkap kegagalan institusi internasional dalam mengatur praktik *tax haven*. Christensen & Hearson (2019) mengkritik OECD yang didominasi negara maju, sehingga kebijakan seperti *Global Minimum Tax 15%* gagal mengatasi aliran laba ke *Cayman Islands* atau Bermuda. Model CORTAX (Barrios et al., 2020) memperkirakan Uni Eropa kehilangan €36 miliar pajak per tahun akibat *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dengan €37,3 miliar di antaranya dialihkan ke *tax haven*. Misalnya, perusahaan teknologi AS seperti *Google* dan *Meta* memanfaatkan celah dalam *Digital Services Tax* UE untuk memindahkan laba ke Irlandia yang hanya mengenakan tarif 12,5% (Martinez et al., 2022). Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia terjebak dalam *race to the bottom*, dimana tekanan untuk menarik investasi asing memaksa mereka menawarkan insentif pajak yang justru mengikis basis pajak domestik (Jemiluyi & Jeke, 2023). Kegagalan ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam tata kelola global, dimana kepentingan korporasi multinasional (MNE) mendominasi kebijakan fiskal.

Critical accounting theory Tinker (1985) menegaskan bahwa praktik *tax haven* bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi alat untuk melanggengkan ketimpangan struktural. Kurniasih et al. (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan afiliasi *tax haven* menghindari pajak 40% lebih tinggi dibandingkan perusahaan domestik, sementara regulasi gagal memoderasi hal ini. Contoh nyata terjadi di Nigeria, dimana perusahaan ekstraktif multinasional mengalihkan royalti senilai USD 1,2 miliar/tahun ke entitas *shell* di Panama, meninggalkan pendapatan negara hanya 5% dari total keuntungan (Hoi et al., 2024). Sikka & Willmot (2010) menyebut praktik ini sebagai perampasan legal yang dilegitimasi oleh sistem akuntansi yang mengaburkan kontribusi pajak *riil*. Ironisnya, laporan keuangan perusahaan tetap memenuhi standar IFRS/GAAP yang menciptakan ilusi kepatuhan yang menyesatkan publik.

Capital flight theory (Ndikumana & Boyce, 2011) menjelaskan dampak destruktif aliran dana ilegal ke *tax haven*. Martinez et al. (2022) memperkirakan AS kehilangan €100,8 miliar pajak/tahun akibat *profit shifting*, sementara Brasil kehilangan dana setara 37% anggaran program *Bolsa Familia* yaitu skema bantuan sosial untuk 14 juta keluarga miskin (Tax Justice Network, 2023). Zucman (2015) mengungkapkan bahwa 8% kekayaan global atau sekitar USD 7,8 triliun yang tersembunyi di yurisdiksi rahasia yang akan memperdalam kesenjangan antara elit ekonomi dan masyarakat umum. Di India, *Multinational Enterprise* seperti *Vodafone* menggunakan struktur *offshore* berlapis di Mauritius untuk menghindari pajak kapital gains senilai USD 2,2 miliar, meski

aktivitas bisnis utama berpusat di Mumbai (Tandon, 2023). Aliran modal ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah membiayai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Negara berkembang menjadi korban utama erosi basis pajak akibat praktik *tax haven*. Tax Justice Network (2021) melaporkan Indonesia kehilangan USD 2,2 miliar pajak pada 2021 atau setara dengan 19,8% anggaran kesehatan nasional. Di Afrika Selatan, Wier (2020) menemukan bahwa meski hanya 4% impor berasal dari *tax haven*, kerugian pajak mencapai ZAR 50 miliar/tahun akibat manipulasi *transfer pricing*. Kubaje et al. (2025) menambahkan bahwa insentif pajak di negara tuan rumah sering kali kontraproduktif yaitu menarik FDI yang justru mengurangi pendapatan pajak domestik sebesar 15-20%. Contohnya, Vietnam kehilangan USD 1,5 miliar/tahun setelah memberikan *tax holiday* kepada perusahaan elektronik asing yang mendirikan afiliasi di Singapura.

Kerahasiaan finansial di *tax haven* menjadi sarana ideal untuk aktivitas ilegal. Safuan et al. (2022) mencatat bahwa 30% transaksi di yurisdiksi seperti Kepulauan Virgin terkait pencucian uang, termasuk dana korupsi dari politisi Afrika dan Amerika Latin. Misalnya, skandal *Odebrecht* melibatkan aliran USD 788 juta ke rekening *offshore* di Panama untuk menyuap pejabat di 12 negara (Zhu & Wen, 2022). Selain itu, *tax haven* memfasilitasi perdagangan narkoba dan senjata ilegal melalui *shell Companies* yang tidak dapat dilacak otoritas. Praktik ini tidak hanya merusak tata kelola ekonomi, tetapi juga menggerogoti stabilitas politik global.

Hybrid mismatches atau transaksi yang diklasifikasikan berbeda di dua yurisdiksi yang menjadi celah utama penghindaran pajak. OECD (2021) mengakui bahwa skema ini sulit diatur karena kompleksitas hukum internasional. Contohnya, *Multinational Enterprise* mengklasifikasikan pinjaman intra-grup sebagai utang di Jerman (mendapat pengurangan pajak) dan ekuitas di Belanda (bebas pajak dividen), sehingga menghindari pajak di kedua negara (Hebous & Johannesen, 2021). Jemiluyi & Jeke (2023) menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Kenya kesulitan menutup celah ini akibat tekanan lobi korporasi dan kurangnya kapasitas teknis. Akibatnya, praktik ini tetap legal meski bertentangan dengan semangat keadilan pajak.

Firma akuntansi *Big 4* (Deloitte, PwC, EY, KPMG) berperan aktif dalam merancang skema penghindaran pajak. Jones et al. (2018) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa firma ini memiliki 30% lebih banyak anak perusahaan di *tax haven*. Contohnya, PwC membantu *Microsoft* memindahkan laba senilai USD 39 miliar ke Puerto Rico melalui *transfer pricing* yang menggelembungkan biaya lisensi perangkat lunak (Tax Justice Network, 2023). Selain itu, firma ini memanfaatkan *legal loopholes* seperti *Double Irish with a Dutch Sandwich* yang kini diadaptasi menjadi *Single Malt* untuk menghindari regulasi UE (Christensen & Hearson, 2019). Dominasi ini mencerminkan konflik kepentingan, di mana firma yang seharusnya memastikan transparansi justru menjadi aktor kunci dalam menciptakan ilusi.

Tax haven memperdalam ketimpangan sosial dengan memusatkan kekayaan di tangan minoritas elit. Soto et al. (2024) menemukan bahwa 1% populasi global menguasai 45% kekayaan yang tersembunyi di *tax haven*, sementara 50% penduduk termiskin hanya mengakses 1,2%. Di Brasil, 200 keluarga terkaya menyimpan USD 120 miliar di Swiss dan Cayman Islands, setara dengan 80% anggaran pendidikan nasional (Tax Justice Network, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan austeritas yang dipaksa IMF kepada negara berkembang untuk menutupi defisit pajak seperti pemotongan subsidi BBM di Indonesia yang memicu kenaikan harga sembako (Tax Justice Network, 2021).

Praktik *tax haven* mengikis kedaulatan fiskal negara dengan memindahkan kendali kebijakan ke korporasi multinasional. (Christensen & Hearson (2019) mencontohkan bagaimana *Apple* memaksa Irlandia mempertahankan tarif pajak rendah melalui ancaman relokasi investasi. Di negara berkembang, tekanan serupa terjadi ketika perusahaan tambang asing di Kongo menggunakan ancaman arbitrase internasional untuk memblokir kenaikan royalti dari 2% menjadi

5% (Hoi et al., 2024). Selain itu, *tax haven* menjadi alat untuk mendanai kudeta dan pelanggaran HAM, seperti dana gelap senilai USD 300 juta yang dialirkan ke rekening *offshore* untuk mendukung rezim otoriter di Myanmar (Zhu & Wen, 2022).

Ilusi transparansi yang diciptakan *tax haven* bukan hanya masalah teknis, tetapi krisis legitimasi sistem ekonomi global. Kegagalan regulasi, eksploitasi akuntansi, dan pelarian modal telah mengorbankan kepentingan publik untuk keuntungan segelintir elit. Reformasi radikal diperlukan, termasuk penghapusan *hybrid mismatches* melalui harmonisasi pajak global, transparansi kepemilikan *offshore* via registri publik, dan pemberdayaan negara berkembang dalam forum seperti PBB untuk menyeimbangkan kekuasaan OECD. Tanpa perubahan ini, *tax haven* akan tetap menjadi simbol ketidakadilan yang menggerogoti fondasi demokrasi dan kesejahteraan global.

5. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan, terlihat bahwa penggunaan *tax haven* oleh perusahaan multinasional tidak hanya dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui pengalihan laba dan manipulasi *transfer pricing*, tetapi juga menciptakan peluang untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak. Model-model seperti CORTAX menggambarkan kompleksitas interaksi antara peraturan perpajakan antarnegara dan perilaku penghindaran pajak yang mencakup perbedaan tarif pajak, biaya kepatuhan, serta insentif untuk pengalihan laba. Meskipun strategi ini menawarkan keuntungan fiskal bagi perusahaan, pada akhirnya menimbulkan efek negatif terhadap penerimaan pajak negara dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan.

Di sisi lain, praktik penghindaran pajak yang melibatkan *tax haven* berpotensi menciptakan ilusi transparansi dalam pelaporan keuangan, dimana informasi keuangan yang disajikan tidak mencerminkan realitas ekonomi secara utuh. Keterbatasan dalam pertukaran informasi dan adanya kerahasiaan yang tinggi di yurisdiksi *tax haven* dapat menutupi aktivitas manipulatif yang merugikan stabilitas fiskal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan menjadi krusial untuk menyeimbangkan manfaat penghematan pajak dengan kebutuhan akan transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A., Temouri, Y., Jones, C., & Pereira, V. (2022). How Does Firm Ownership Concentration and Female Directors Influence Tax Haven Foreign Direct Investment? Evidence from Asia-Pacific and OECD Countries. *Asia Pacific Business Review*, 28(2), 235–259. <https://doi.org/10.1080/13602381.2022.2013609>
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). Corporate Tax Aggressiveness: Evidence Unresolved Agency Problem Captured by Theory Agency Type 3. *Cogent Business and Management*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>
- Allam, A., Sood, H. A. El, Elmarzouky, M., & Yamen, A. (2024). Financial Development and Tax Evasion: International Evidence from OECD and Non-OECD Countries. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 57(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100653>
- Asmoro, P. S., Ramakrishnan, S., Arsyanda, S., Alfandia, N. S., Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., & Hidayat, K. (2024). ESG Disclosure, Governance, Political Connection, and Tax Aggressiveness: What Information is Critical, and is more Information always Forceful? *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2435600>
- Atwood, T. J., & Lewellen, C. (2018). The Complementarity between Tax Avoidance and Manager

- Diversion: Evidence from Tax Haven Firms. *Contemporary Accounting Research*, 1(1), 1–57. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3075454>
- Barrios, S., D'Andria, D., & Gesualdo, M. (2020). Reducing Tax Compliance Costs through Corporate Tax base Harmonization in the European Union. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100355>
- Brulhart, M., Gruber, J., Krapf, M., & Schmidheiny, K. (2022). Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Switzerland. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(4), 111–150. <https://doi.org/10.1257/pol.20200258>
- Buettner, T., & Poehnlein, M. (2024). Tax Competition Effects of a Minimum Tax Rate: Empirical Evidence from German Municipalities. *Journal of Public Economics*, 236(1), 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105148>
- Chaisse, J., & Mosquera, I. (2023). Public International law, International Taxation and Tax Dispute Resolution. *Asia Pacific Law Review*, 31(1), 192–203. <https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102585>
- Chen, C. Y., & Hwang, M. J. (2024). Impact of Anti-tax Avoidance Rules on Factors Influencing the Choice of Registry for the Self-owned Vessels of the Shipping Lines. *Maritime Policy and Management*, 51(1), 98–117. <https://doi.org/10.1080/03088839.2022.2089753>
- Chen, K. S., & Tsai, H. (2018). Taxing the Rich Policy, Evasion Behavior, and Portfolio Choice: A Sustainability Perspective. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1526362>
- Christensen, R. C., & Hearson, M. (2019). The New Politics of Global Tax Governance: Taking Stock a Decade after the Financial Crisis. *Review of International Political Economy*, 26(5), 1068–1088. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1625802>
- Clausing, K. A. (2016). The Effect of Profit Shifting on the Corporate Tax Base in the United States and Beyond. *National Tax Journal*, 69(4), 905–934. <https://doi.org/10.17310/ntj.2016.4.09>
- Daly, S., & Hearson, M. (2023). Global Britain: Influencing Tax Policy. *King's Law Journal*, 34(1), 170–187. <https://doi.org/10.1080/09615768.2023.2188887>
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2018). Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. *The Review of Economics and Statistics*, 100(1), 120–134. https://doi.org/10.1162/REST_a_00673
- DePaul, A., Murphy, F., & Vernon, M. E. (2024). Tax Havens and Reputational Costs. *Journal of Accounting and Economics*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2024.101761>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Elmes, A., Blaylock, B., & Spence, C. (2021). Tax-motivated Profit Shifting in Big 4 Networks: Evidence from Europe. *Accounting, Organizations and Society*, 95(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101267>
- Faisal, M., Utama, S., Sari, D., & Rosid, A. (2023). Languages and Conforming Tax Avoidance: The Roles of Corruption and Public Governance. *Cogent Business and Management*, 10(3), 1–30. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2254017>
- Greeff, C. (2024). Determinants of the Effective Tax Rate: Board Composition of South African Firms Listed on the Johannesburg Stock Exchange. *South African Journal of Accounting Research*, 39(1), 27–49. <https://doi.org/10.1080/10291954.2024.2334141>
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R Package and Shiny App for Producing PRISMA 2020-Compliant Flow Diagrams, with Interactivity for Optimised Digital Transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1230>

- Haga, J., Hoglund, H., & Sundvik, D. (2019). Cost Behavior around Corporate Tax Rate Cuts. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 31(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.01.001>
- Hakelberg, L. (2024). Forced Exit from the Joint-decision Trap: US Power and the Harmonisation of Company Taxation in the EU. *Journal of European Public Policy*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2336111>
- Harrington, B. (2016). *Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent*. Harvard University Press. <https://www.amazon.com/Capital-without-Borders-Managers-Percent/dp/0674743806>
- Hearson, M., Christensen, R. C., & Randriamanalina, T. (2023). Developing Influence: The Power of the Rest in Global Tax Governance. *Review of International Political Economy*, 30(3), 841–864. <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2039264>
- Hebous, S., & Johannesen, N. (2021). At Your Service! The Role of Tax Havens in International Trade with Services. *European Economic Review*, 135(1), 1–32. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103737>
- Hoi, L. Q., Thu, N. T. H., Hung, N. X., Uyen, P. T., Huong, T. T., Minh, T. T. H., & Anh, H. T. P. (2024). The Impact of the Global Minimum Tax on Vietnam's Foreign Direct Investment Attraction. *Asia and the Global Economy*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2024.100090>
- Jemiluyi, O. O., & Jeke, L. (2023). Foreign Direct Investment and Tax Revenue Mobilization in South Africa: An ARDL Bound Testing Approach. *Development Studies Research*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2197156>
- Jones, C., Temouri, Y., & Cobham, A. (2018). Tax Haven Networks and the Role of the Big 4 Accountancy Firms. *Journal of World Business*, 53(2), 177–193. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.10.004>
- Kallin, H. (2021). Chasing the Rent Gap Down on Edinburgh's Waterfront: State Failure, Devalorisation, and the Enduring Promise of Potential. *City: Analysis of Urban Change, Theory, Action*, 25(5), 614–633. <https://doi.org/10.1080/13604813.2021.1976559>
- Khyareh, M. M. (2019). A Cointegration Analysis of Tax Evasion, Corruption and Entrepreneurship in OECD Countries. *Ekonomika Istrazivanja*, 32(1), 3627–3646. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1674175>
- Koch, C., & Muller, C. (2024). Tax Amnesties and the Insurance Effect: An Experimental Study. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 108(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102130>
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2019). How Does Information About Elite Tax Evasion Affect Political Participation: Experimental Evidence from Tanzania. *Journal of Development Studies*, 55(4), 509–526. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1448067>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance: A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kubaje, T. A., Andoh, R. A., Eklemet, I., & Wassan, S. N. (2025). Foreign Direct Investments, Tax Revenue, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: Does Maximum Tax Apply? *Cogent Economics and Finance*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2446651>
- Kurniasih, L., Yusri, Y., Kamarudin, F., & Hassan, A. F. S. (2023). The Role of Country by Country Reporting on Corporate Tax Avoidance: Does it Effective for the Tax Haven? *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2159747>
- Langenmayr, D., & Zyska, L. (2023). Escaping the Exchange of Information: Tax Evasion via Citizenship-by-investment. *Journal of Public Economics*, 221(1), 1–23.

- <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104865>
- Li, J. (2024). Do Managers Respond to Tax Avoidance Incentives by Investing in the Tax Function? Evidence from Tax Departments. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 20(1), 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2024.100401>
- Lierse, H. (2022). Globalization and the Societal Consensus of Wealth Tax Cuts. *Journal of European Public Policy*, 29(5), 748–766. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1992487>
- Liu, L., Eisenlohr, T. S., & Guo, D. (2020). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the United Kingdom. *The Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766–778. https://doi.org/10.1162/rest_a_00871
- Luong, H. P., Jones, C., & Temouri, Y. (2025). Cluster Internationalization to Tax Havens by Multinational Enterprises: An Exploration of Imitative Behaviour. *Journal of World Business*, 60(4), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2025.101630>
- Martinangeli, A. F. M., & Windsteiger, L. (2024). Inequality Shapes the Propagation of Unethical Behaviours: Cheating Responses to Tax Evasion along the Income Distribution. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 220(1), 135–181. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.02.012>
- Martinez, M. T. A., Barrios, S., D'Andria, D., Gesualdo, M., Nicodeme, G., & Pycroft, J. (2022). How Large is the Corporate Tax Base Erosion and Profit Shifting? A General Equilibrium Approach. *Economic Systems Research*, 34(2), 167–198. <https://doi.org/10.1080/09535314.2020.1865882>
- Martini, J. T., Niemann, R., Simons, D., & Voeller, D. (2025). Incentive Effects of Tax Transparency: Does Country-by-country Reporting Call for Arbitration? *Journal of Accounting and Public Policy*, 49(1), 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4173172>
- Mashiri, E., Dzomira, S., & Canicio, D. (2021). Transfer Pricing Auditing and Tax Forestalling by Multinational Corporations: A Game Theoretic Approach. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1907012>
- Merle, R., Gamrh, B. Al, & Ahsan, T. (2019). Tax Havens and Transfer Pricing Intensity: Evidence from the French CAC-40 Listed Firms. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Mpofu, F. S., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An Exposition of Transfer Pricing Motives, Strategies and Their Implementation in Tax Avoidance by MNEs in Developing Countries. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Ndikumana, L., & Boyce, J. K. (2011). Capital Flight from Sub-Saharan Africa: Linkages with External Borrowing and Policy Options. *International Review of Applied Economics*, 25(2), 149–170. <https://doi.org/10.1080/02692171.2010.483468>
- Neubig, T., & Vincent, S. W. (2018). Tax Distortions in Cross-border Flows of Intangible Assets. *International Journal of Innovation Studies*, 2(3), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2018.08.003>
- OECD. (2021). *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy*. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf>
- Remeur, C. (2018). Listing of Tax Havens by the EU. *European Parliamentary Research Service*, 1(1), 1–12. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621872/EPRS_BRI\(2018\)621872_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621872/EPRS_BRI(2018)621872_EN.pdf)
- Roland, A., Bundock, V. B., Crasnic, L., & Romgens, I. D. J. (2025). What Do Citizens in Tax

- Havens Think? The EU Blacklist and Public Opinion in Switzerland. *Journal of European Integration*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/07036337.2025.2460772>
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of Related Party Transaction and Tax Haven Utilization on Tax Avoidance Moderated by Country-by-country Reporting. *Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26–40. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i1.36333>
- Rubini, L. (2023). Between Sovereignty and Complexity: The Settlement of Tax Disputes by the World Trade Organization. *Asia Pacific Law Review*, 31(1), 204–218. <https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102587>
- Safuan, S., Habibullah, M. S., & Sugandi, E. A. (2022). Eradicating Tax Evasion in Indonesia through Financial Sector Development. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2114167>
- Satyadini, A. E., Erlangga, R. R., & Steffi, B. (2019). Who Avoids Taxes? An Empirical Study From the Case of Indonesia. *Scientax*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.52869/st.v1i1.2>
- Sharma, R. R., Slemrod, J., & Stimmelmayer, M. (2023). Tax Losses and Ex-ante Offshore Transfer of Intellectual Property. *Journal of Public Economics*, 226(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104967>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Sitkiewicz, M., & Jaworska, A. B. (2024). Profit Shifting to Tax Havens: Withholding Tax Impact on Passive Flows from Poland. *Transnational Corporations Review*, 16(2), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.tncr.2024.200059>
- Sodji, K. (2024). Examining the Link between Tax Revenue Mobilization Efforts and Capital Flight in African Countries. *Development Studies Research*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2339349>
- Soto, G., Jardon, C. M., & Cobas, X. M. (2024). FDI and Income Inequality in Tax-haven Countries: The Relevance of Tax Pressure. *Economic Systems*, 48(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101172>
- Soufiene, A., Boukhatem, J., & Abbas, Q. (2024). What Drives Tax Morale in Selected North African Economies? Empirical Evidence from Algeria, Morocco and Tunisia using Simulated ARDL and GMM Quantile Regressions. *Regional Science Policy and Practice*, 16(12), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100141>
- Spence, C., Sturdy, A., & Carter, C. (2018). Professionals with Borders: The Relationship between Mobility and Transnationalism in Global Firms. *Geoforum*, 91(1), 235–244. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.03.012>
- Tandon, S. (2023). Issues and Challenges with Applying Investment Agreements to Tax Matters in the Context of India's Experience. *Asia Pacific Law Review*, 31(1), 235–252. <https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102590>
- Tax Justice Network. (2021). *Country Profile: Indonesia*. Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>
- Tax Justice Network. (2023). *The State of Tax Justice 2023*. Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2023/>
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax Avoidance Over Time: A Comparison of European and U.S. Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(1), 40–63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002>
- Tinker, T. (1985). *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*. Praeger Pub Text. <https://www.amazon.com/Paper-Prophets-Social-Critique-Accounting/dp/0275917584>
- Torslov, T. R., Wier, L. S., & Zucman, G. (2023). The Missing Profits of Nations. *The Review of Economic Studies*, 90(3), 1499–1534. <https://doi.org/10.1093/restud/rdac049>

- Tran, T. K. (2021). Base Erosion, Profit Shifting, and Tax Revenue Nexus: Empirical Evidence in Southeast Asian Countries. *Recent Developments in Vietnamese Business and Finance*, 1(1), 27–42. https://doi.org/10.1142/9789811227158_0002
- Wang, C., Richardson, G., & Cao, Y. (2024). Long Live the Walking Dead? Corporate Tax Avoidance and Zombie Firms in China. *The British Accounting Review*, 56(3), 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101319>
- Wier, L. (2020). Tax-motivated Transfer Mispricing in South Africa: Direct Evidence using Transaction Data. *Journal of Public Economics*, 184(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>
- Yang, L. (2023). Country-by-country Reporting and Corporate Tax Avoidance: Evidence from China. *Ekonomika Istrazivanja*, 36(1), 3087–3104. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2106283>
- Ylonen, M., & Christensen, R. C. (2024). Rediscovering the Multinational Enterprise: The Rise and Fall of Corporate Escape Studies. *Review of International Political Economy*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.1080/09692290.2024.2430694>
- Zhu, J., & Wen, B. (2022). Trace the Money, Seize the Fugitives: China's Other Anticorruption Battle. *Journal of Contemporary China*, 31(138), 993–1011. <https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2031006>
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press. <https://www.amazon.com/Hidden-Wealth-Nations-Scourge-Havens/dp/022624542X>